

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gas bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.¹ Gas bumi merupakan salah satu bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan hasil dari gas bumi di Indonesia adalah penggunaan gas elpiji untuk kebutuhan memasak. Gas elpiji (LPG) terdiri dari beberapa kategori, seperti *Bright gas*, tabung LPG 5,5 kg, tabung LPG 15 kg, tabung LPG 12 Kg dan tabung LPG 3 Kg.² Khusus gas LPG 3 Kg atau sering disebut dengan gas melon, gas ini sering digunakan dikarenakan relatif murah karena adanya subsidi dari Pemerintah.

Perizinan bisnis diperlukan untuk aktivitas bisnis Minyak serta Gas Bumi ataupun aktivitas bisnis Gas Bumi seperti dijelaskan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak serta Gas Bumi (berikutnya dibaca UU Migas) sebagaimana telah di ubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibedakan terhadap perizinan bisnis pengelolaan, perizinan bisnis pengangkutan, perizinan bisnis penyimpanan, serta perizinan bisnis dagang. Pengangkutan ialah aktivitas pengalihan minyak bumi, gas bumi, ataupun

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 22 Tahun 2001, LN. Nomor 136 Tahun 2001, TLN. Nomor 4152, Pasal 1 angka (1) dan (2).

² Wawan Ardi Subakdo, dan Yuwono Ario Nugroho, *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3 kg Di Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2016,

hasil olahnya dari kawasan tugas ataupun dari lokasi penimbunan hasil pengolahan tercakup pengalihan gas bumi melewati pipa transmisi serta penyaluran. Sedangkan dagang ialah aktivitas jual beli, mengeksport mengimpor minyak bumi ataupun hasil olahannya, mencakup perdagangan gas bumi melewati pipa.³

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengatur penggunaan gas bersubsidi, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih marak terjadi. Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini tidak berjalan efektif, sehingga pelaku merasa tidak takut untuk melakukan penyalahgunaan. Kelemahan dalam pertanggung jawaban pidana ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Kurangnya ketentuan hukum yang jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi.
2. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten yang menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak dilanjutkan.
3. Adanya kendala dalam pembuktian di pengadilan, dimana sering kali sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku secara pidana.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Migas tahun 2001, Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bersubsidi dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang

³ Rini Anggriani M, Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 2, Mei 2018, hlm. 409-410.

pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.⁴

Salah satu contoh tindak penyalahgunaan gas bersubsidi yaitu seperti yang terjadi di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dimana salah satu masyarakat terbukti melakukan penyalahgunaan gas bersubsidi pemerintah dengan cara pengoplosan gas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur, sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos, campuran, larutan. Jadi dapat disimpulkan pengoplosan gas merupakan gas hasil campuran.⁵

Dalam hukum pidana seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* yang berarti ‘‘tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang sebelumnya’’ atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang dapat ditulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana.⁶

⁴ Triana Lestari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penyalahgunaan Pengangkutan dan Bahan Bakar Minyak di Wilayah Hukum Takengon, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6. No.3. Tahun 2020, hlm 2.

⁵ Muhajir Efendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 67.

⁶ Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Kopertis X*, Vol 1, No. 1, April 2018, hlm. 26.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun distributor yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak (Gas Bersubsidi) dikenakan sanksi administrasi. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya akan disebut BPH MIGAS) dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH MIGAS dapat juga memberi pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha. Beberapa SPBU yang telah ditindak tersebut, antara lain berlokasi di Surabaya, Ternate, Sumatera Selatan dan Serang. Bentuk sanksinya antara lain peringatan, denda dan hingga penutupan SPBU.⁷

Tindakan penyalahgunaan gas bersubsidi di Kelurahan Manga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat berawal dari adanya laporan dari masyarakat, setelah mendengar laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan Gudang yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 kg (nonsubsidi). Setelah menindaklanjuti informasi dan sesuai perintah pimpinan maka tim dari Subdit Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya langsung melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung ke lokasi tempat adanya aduan, selanjutnya tim mendapati terdakwa Bersama saksi Iswanto sedang memindahkan isi tabung gas 3 kg (subsidi) kedalam tabung kosong 12 kg (nonsubsidi) dengan menggunakan alat suntik berupa Selang Regulator yang nantinya akan di jual kepada masyarakat.

⁷ Baehaki, F. A., Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik BBM Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017, hlm. 21.

Melihat perbuatan tersebut maka tim membawa terdakwa dan saksi Iswanto berikut dengan barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut. Tindakan yang dilakukan terdakwa yaitu memindahkan isi tabung gas 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg nonsubsidi, tentunya melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Migas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menerangkan bahwasanya: *“Semua orang yang menyelewengkan pengangkutan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas, maupun liquefied petroleum gas yang disubsidikan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun serta denda maksimal Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”*

Tindakan seperti ini tentunya sangat merugikan banyak pihak, terutama pihak konsumen. Dengan adanya subsidi gas 3 kg yang diberikan pemerintah ke masyarakat ialah untuk membantu masyarakat kurang mampu, namun dalam kasus ini pelaku tindak pidana melakukan tindakan dengan cara memindahkan isi dari gas 3kg ke dalam tabung 12 kg. pelaku tindak pidana melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan, pelaku membeli gas 3 kg dengan harga murah dan memindahkan isinya ke dalam tabung gas 12 kg dan menjualnya kepada konsumen dengan harga yang cukup tinggi. Dalam hal ini memberikan keuntungan yang cukup banyak kepada si pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini pengadilan telah melakukan persidangan dan telah memberikan keputusannya sebagaimana dalam perkara putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. putusan tersebut diharapkan memberikan hukuman yang pantas terhadap tersangka dan memberikan efek jera kepada tersangka yang

melakukan tindak penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut. Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sehingga tidak terjadi kegaduhan dimasyarakat (konsumen). bentuk pertanggungjawaban harus dijalankan dengan aturan yang berlaku dan tentunya telah diputuskan pengadilan.

Selama proses persidangan, tentunya hakim mengalami hambatan-hambatan dalam mengadili dan memberikan putusan pada kasus ini, Hakim harus mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga putusan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait, Hakim mengambil putusan berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi yang dipasarkan dalam negeri dengan tidak mmenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah. Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan juga telah memenuhi unsur yang harus dibuktikan yaitu unsur barangsiapa, unsur hak tanpa melawan hukum, dan unsur meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi sehingga hakim dapat memutuskan putusan pengadilan berdasarkan dasar hukum yang disebutkan diatas.

Kasus ini harus dijadikan contoh oleh siapa saja, sehingga dapat menjadi pembelajaran dan tidak berani malakukan pelanggaran hukum, karena pelanggar

hukum akan tetap menjalani hukuman sebagaimana mestinya, dan dapat dipastikan si pelaku tindak pidana akan mempertanggungjawabkan kejahatannya..

Dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti dalam **Putusan Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst** mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap saksi dan juga tersangka, untuk mempelajari, memahami, dan meneliti lebih mendalam, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Bersubsidi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Gas Bersubsidi Dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Gas Bersubsidi Dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Khasanah dalam bidang hukum, terutama hukum pidana. Serta penelitian ini juga bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri sebagai peneliti, bagi akademisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, kritis, dan sistematis sebagai masukan bagi praktisi hukum yang berkecimpung dibidang hukum pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin adalah disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Straffbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *Feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.⁸ Adapun beberapa definisi tentang tindak pidana antara lain:

- a. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- b. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
- c. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan

⁸ Evi Hartanti, *Hukum Tindak Pidana*, CV Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 36.

oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Defeisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:⁹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:¹⁰

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

⁹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.168.

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹¹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam kondisi masyarakat fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.¹²

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 2.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³

Perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.¹⁴

Tindak pidana merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memiliki dampak terhadap individu maupun masyarakat keseluruhan. Tindak pidana atau kejahatan adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Simons, Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya, sehingga pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹⁶

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1993, hlm. 45.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3.

¹⁵ Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses tanggal 12 Februari 2025.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta Bandung, 1981, hlm. 50.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:¹⁷

1. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

3. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

4. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

¹⁷ Roni Wiyanto, Op. Cit., hlm. 160.

5. Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

b. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki Barang orang lain, tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Berikut jenis-jenis tindak pidana menurut kuhp:¹⁸

- a. Kejahatan dan pelanggaran.
- b. Tindak pidana formil dan materil.
- c. Tindak pidana *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai)
- d. Tindak pidana umum dan khusus

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

¹⁸ Adam Malik, *Jenis-Jenis Tindak Pidana*, <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana>. Diakses Tanggal 12 Juni 2025.

e. Berdasarkan sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

i. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.¹⁹

2. Pengertian Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan adalah perbuatan menggunakan sesuatu secara salah atau tidak sebagaimana mestinya. Kata ini berasal dari kata dasar salah yang berarti keliru, dan kata guna yang berarti manfaat atau penggunaan.²⁰

Berbagai masalah pokok yang timbul akibat dari penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi adalah: Pertama dengan adanya pembatasan pendistribusian bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ke setiap Agen atau Pangkalan yang telah ditunjuk, mengakibatkan para pelaku usaha sebagai Agen atau Pangkalan akan mencari cara untuk dapat memperoleh jatah bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang lebih banyak dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²¹ Kedua, penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi dengan cara pengoplosan, tentunya memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku dan menjadi kerugian untuk

¹⁹ Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya> Diakses tanggal 25 November 2024.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan) Penyalahgunaan, <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2024

²¹ Aryadi dan Danu. Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 4 No.1, 2020, hlm, 25–32.

masyarakat, hal ini sangat mengkhawatirkan akan adanya ledakan tabung dimasyarakat karena proses pengisian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang tidak sesuai standar produk pengisian yang sebenarnya, Ketiga dengan adanya pengoplosan bahan bakar minyak dan bumi akan membuat kelangkaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) terutama yang ukuran 3 Kg karena tabung yang ukuran 3 Kg yang sering dilakukan pengoplosan sebab masih di subsidi oleh pemerintah. Keempat tindakan pelaku yang melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi ini akan merugikan negara, hal ini dikarenakan subsidi yang besar yang dikeluarkan negara untuk masyarakat hanya dinikmati oleh pengusaha pangkalan yang nakal. Untuk memenuhi kuota permintaan yang tinggi dari masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar minyak dan gas bumi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pemerintah harus menambah beban pengeluaran negara.²²

Tindak kriminal terkait penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dimana “*Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi rp 60.000.000.000. (enam puluh miliar rupiah)*” Demikian pula, ketentuan mengenai penegakan hukum terkait penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga dijelaskan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi,

²² Pangihutan Siahaan, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta, *Jurnal Global Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2023, hlm. 123.

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (liquified petroleum gas) yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi rp 60.000.000.000. (enam puluh miliar rupiah)”²³

3. Pengertian Gas Bersubsidi

Dalam KBBI, subsidi diartikan sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada Yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pemerintah), definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang akan dihasilkan harganya lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi). Singkatnya pengertian subsidi pemerintah dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.²⁴

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg adalah bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti, pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.²⁵ LPG

²³ Rizka Rahmadana, *Op.Cit.*, hlm. 219.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan) Subsidi, <https://kbbi.web.id/subsidi.html>. Diakses pada tanggal 23 November 2024

²⁵ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 1 ayat (9).

(Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi ini merupakan salah satu produk dari PT. Pertamina (Persero).²⁶

Gas bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga Gas Bersubsidi sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Selain itu, Gas Bersubsidi subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar serta penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.²⁷

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:²⁸

- a. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*wholesale*) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar lain atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana untuk melakukan penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

²⁶ PT. Pertamina (Persero), ([https://www.PT. Pertamina \(Persero\).com/id/offline-faq-direktorat-pemasaran-retail-Elpiji-3 kilogram](https://www.PT.Pertamina(Persero).com/id/offline-faq-direktorat-pemasaran-retail-Elpiji-3%20kilogram), diakses pada tanggal 15 juni 2025).

²⁷ Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia, *Journal Evidence Of Law*. Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2023, hlm. 199.

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.

- b. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*trading*) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana Pelabuhan atau terminal penerima (*receiving terminal*).

Adapun yang dimaksud izin dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

- a. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.²⁹
- b. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.³⁰
- c. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan Gas Bumi.³¹

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

- d. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.³²

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.³³

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai keaslian penelitian yang peneliti angkat. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu dalam menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berbentuk skripsi terkait dengan penelitian yang peneliti angkat:

Pertama, penelitian oleh Riska Rahmadana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan Jurnal yang berjudul ‘‘Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Gas bersubsidi) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya).’’³⁴

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 14.

³³ Triana Lestari, *Op.Cit.*, hlm 2.

³⁴ Riska Rahmadana, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Gas bersubsidi) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 8, No. 2, Mei 2024, hlm. 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan cara-cara yang digunakan dalam penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan Gas Bersubsidi bersubsidi, tindakan yang diambil dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tersebut, dan langkah-langkah hukum yang diambil terhadap SPBU Gunung Cut yang mendistribusikan jumlah besar Gas Bersubsidi bersubsidi. Metode yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai tindakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku melakukan tindak pidana yaitu dengan mengambil Gas Bersubsidi bersubsidi dari beberapa SPBU, memodifikasi tangki mobil dengan kapasitas yang lebih besar, dan pelaku merupakan individu atau perorangan.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Gas Bersubsidi bersubsidi yaitu upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan sidak dengan objek sasaran yang ditujukan yaitu masyarakat. Penegakan hukum terhadap pihak SPBU Gunung Cut yang mendistribusikan Gas Bersubsidi bersubsidi yaitu pelaku dituntut menggunakan pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 dengan pidana kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda sebesar Rp 2.000.000, sedangkan pihak SPBU dikenakan sanksi administrasi yaitu disegel selama 1 (satu) bulan, dan operator yang bekerjasama dengan pelaku di skors selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam penelitian saya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apa saja bentuk tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi.

Kedua, penelitian oleh Marsel Mada, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas bersubsidi Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/Ad/XII/2017).”³⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Gas Bersubsidi yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidanas penyalahgunaan Gas Bersubsidi yang disubsidi pemerintah pada putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017. Penelitian ini dilakukan secara hukum yuridis normatif. Jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer yaitu putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017 dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, karangan ilmiah, internet, dan bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan pustaka dan pendekatan. Analisis yang digunakan adalah analisis secara normatif dan disajikan secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Gas Bersubsidi yang disubsidi pemerintah dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu unsur setiap orang dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan

³⁵ Marsel Mada, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas bersubsidi Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/Ad/XII/2017), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, hlm. 1.

putusan terhadap perkara putusan nomor: 06-K/PM III16/AD/XII/2017 telah sesuai berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Gas Bersubsidi yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan dalam penelitian saya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apa saja bentuk tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi.

Ketiga, penelitian oleh Sri Ratna Dewi dkk, Program Studi Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, dengan Jurnal “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam.”³⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dalam mengawasi peredaran Gas LPG bersubsidi tersebut menjadi tepat sasaran dan menimbulkan keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Sungai Harapan, Sekupang, Batam. Berdasarkan aturan yang termuat dalam Peraturan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kilogram. Bahwa pengguna LPG 3 Kilogram terdiri dari rumah tangga dan usaha kecil mikro menengah (UMKM). Rumah tangga adalah

³⁶ Sri Ratna Dewi, dkk., Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023, hlm. 1.

keluarga dengan kelas ekonomi rendah adalah keluarga dengan pendapatan di bawah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada di wilayah penyaluran LPG 3 Kilogram bersubsidi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian kualitatif deskriptif, sumber informasi yang diperoleh dari staf (disperindag) kota Batam yang membidangi pengawasan dan terkait kegiatan Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan analisis data.

Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disperindag belum secara optimal melakukan pengawasan dimana masih ditemukan pelanggaran dalam pendistribusian Gas LPG bersubsidi seperti penjualan tidak tepat sasaran sehingga Gas LPG bersubsidi dapat digunakan oleh siapa saja. Oleh karena itu kerjasama berbagai pihak khususnya Disperindag dengan masyarakat harus ditingkatkan sehingga penyimpangan tidak terjadi dalam pendistribusian Gas LPG bersubsidi yang pada akhirnya menciptakan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan dalam penelitian saya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apa saja bentuk tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi.

Keempat, penelitian oleh Ifaldi Riski Fahlevi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan judul Skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas (Studi Putusan 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp)."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengoplosan Gas LPG 3 Kg bersubsidi kedalam Gas LPG 12

Kg nonsubsidi di kota Padangsidempuan dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidempuan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidempuan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf, sehingga terdakwa wajib menjalani hukuman yang telah diputuskan.

Sedangkan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidempuan terbagi atas hambatan Internal (sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggota kepolisian yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kurangnya alokasi dan anggaran dana). Sedangkan dalam penelitian saya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apa saja bentuk tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) hukum.³⁷

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian yuridis normatif adalah: “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁸

Penggunaan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dikarenakan penelitian yuridis normatif mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas serta kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.³⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm. 29.

³⁸ *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 110.

³⁹ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 8.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan guna menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu hubungan tertentu⁴⁰, dalam hal ini adalah hubungan hukum antara penyalahgunaan gas bersubsidi dengan sanksi yang berlandaskan keadilan hukum, baik penjelasan karakteristik, serta rincian.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Bahan Hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 111.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendukung bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada studi kepustakaan (*study research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:⁴¹ penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet serta informasi lain yang mendukung penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa, dan koneksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan,

⁴¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan temuan, dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.⁴²

⁴² Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, 2022, hlm. 33.